
**STUDI KASUS PENETAPAN PERATURAN WALI KOTA
LHOKSEUMAWE MENGENAI WAJIB BERBAHASA ACEH
DI HARI JUMAT**

**STUDI KASUS PENETAPAN PERATURAN WALI KOTA
LHOKSEUMAWE MENGENAI WAJIB BERBAHASA ACEH
DI HARI JUMAT**

Heri Maulizal¹, Rizka Amalia²,

¹UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, rizka0907amalia@gmail.com

²UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, herrymaulizal@gmail.com

ABSTRAK

Fokus tulisan ini adalah tentang pendidikan berbasis budaya. Tulisan ini dilatarbelakangi oleh penetapan peraturan Walikota Lhokseumawe mengenai wajib berbahasa Aceh pada hari Jumat. Beberapa pertanyaan yang diajukan dalam artikel ini adalah: 1) Bagaimana praktik pendidikan berbasis budaya dalam lembaga pendidikan anak usia dini 2) Bagaimana problematika penetapan peraturan Walikota Lhokseumawe tentang setiap hari jumat wajib berbahasa Aceh di instansi pemerintah dan sekolah. Secara metodologis, artikel ini berangkat dari sebuah hasil penelitian kualitatif, dimana data diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Sementara teori yang digunakan dalam menganalisis data- data penelitian adalah teori Relasi Kuasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik belajar berbasis budaya pada lembaga pendidikan anak usia dini di Aceh diterapkan melalui pengenalan budaya sekitar, seperti tari saman, sedati, rapai danpun dengan membiasakan anak- anak berbahasa daerah yaitu bahasa Aceh setiap hari Jumat.

Kata Kunci: *Pendidikan, Budaya, Anak Usia Dini*

ABSTRACT

The focus of this paper is about culture-based education. This paper is motivated by the stipulation of the Lhokseumawe Mayor's regulation regarding compulsory language in Aceh on Friday. Some questions raised in this article are: 1) What is the practice of culture-based education in early childhood education institutions 2) What is the problem with setting Lhokseumawe Mayor's regulation about every Friday required to speak Aceh in government agencies and schools ?. Methodologically, this article departs from a qualitative research result, where data is obtained from observations, interviews and documentation. While the theory used in analyzing research data is the Power of Relation theory. The results showed that the practice of culture-based learning in early childhood education institutions in Aceh was implemented through the introduction of surrounding cultures, such as saman dance, sedati, rapai and even by familiarizing children with local languages namely Acehnese language every Friday

Keywords: *Education, Culture, Early Childhood*

PENDAHULUAN

Aceh merupakan daerah yang diberi otonomi khusus oleh pemerintah Indonesia melalui UU Nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus (UU No. 18 Tahun 2001). Ada beberapa provinsi yang diberikan otonomi khusus, salah satunya adalah Aceh. Kekhususan ini merupakan kesempatan yang sangat berharga untuk melakukan penyesuaian struktur, susunan, pembentukan dan penamaan pemerintahan di tingkat lebih bawah yang sesuai dengan semangat berbangsa dan bernegara yang hidup dalam nilai-nilai luhur masyarakat Aceh. Dalam menjalankan otonomi khusus di provinsi Aceh, pemerintah pusat melahirkan undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Kebijakan ini tujuannya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat Aceh melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.¹

Dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat Aceh khususnya di Lhokseumawe, Suaidi Yahya selaku walikota Lhokseumawe berupaya meningkatkan kualitas pendidikan pada semua jenjang baik pendidikan anak usia dini maupun sekolah menengah atas. Kota Lhokseumawe merupakan kota yang sebagian didomisili oleh masyarakat pendatang maupun masyarakat lokal sehingga terjadi pergeseran budaya dan bahasa daerah. Dengan demikian, secara umum penggunaan bahasa daerah mengalami penurunan, di tambah lagi generasi millennial kota sudah banyak tidak menggunakan bahasa daerah dalam pembicaraan sehari-hari, hal ini dikhawatirkan bahasa daerah yang merupakan bahasa ibu yang mesti lestarikan bisa hilang sesuai perkembangan zaman. Kondisi ini berkaitan dengan gejala makin berkurangnya kemampuan generasi muda atau millennial dalam menguasai bahasa daerah. Generasi muda tidak lagi sepenuhnya menggunakan bahasa daerah pada waktu berkomunikasi dengan sesamanya, tetapi cenderung menggunakan bahasa Indonesia (UU No. 11 Tahun 2006).

Kegelisahan ini, Walikota Lhokseumawe menginisiasi dengan mengeluarkan kebijakan melalui surat edaran tentang wajib menggunakan bahasa Aceh baik untuk masyarakat pendatang maupun untuk masyarakat lokal, Instansi pemerintahan dan sekolah wajib

STUDI KASUS PENETAPAN PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE MENGENAI WAJIB BERBAHASA ACEH DI HARI JUMAT

menggunakan bahasa Aceh lisan dan tulisan. Artinya, surat pun kalau dikeluarkan hari Jumat pun wajib menggunakan bahasa Aceh (<https://regional.kompas.com/read/2019>). Penggunaan bahasa Aceh bukan hanya di instansi pemerintahan saja, melainkan kebijakan ini juga berlaku di lembaga pendidikan. Penggunaan bahasa daerah di lingkungan pendidikan agar anak didik mencintai lingkungan, sosial dan budaya di daerah tempat berdomisili. Jika anak didik telah mengenal dan mencintai bahasa daerah, maka tujuan yang ingin di capai adalah para peserta didik akan menjaga dan melestarikan bahasa daerah yang bermanfaat bagi diri dan lingkungan dalam menunjang pembangunan sumber daya manusia ke tingkat nasional. Kalau penggunaan bahasa daerah di terapkan di lembaga pendidikan anak usia dini, akan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan dalam menyelamatkan dan membudayakan kembali bahasa daerah.

Terkait penerapan wajib berbahasa daerah di lembaga pendidikan yang masih dalam tahap awal, menimbulkan dinamika baru dikalangan masyarakat, dalam hal ini peneliti mencoba melakukan penelitian lebih dalam tentang peraturan ini dengan judul pendidikan berbasis budaya di lembaga pendidikan anak usia dini (studi kasus penetapan peraturan Wali kota Lhokseumawe mengenai wajib berbahasa aceh di hari Jumat).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2015:24). Penelitian ini dari segi lokasi tergolong dalam penelitian lapangan (penelitian kancang) (Prastowo, 2016: 183), dengan jenis kualitatif studi kasus. Studi kasus merupakan sebuah eksplorasi dari “suatu sistem yang terikat” atau “suatu kasus/beragam kasus” yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang “kaya” dalam suatu konteks.

Sistem terikat ini diikat oleh waktu dan tempat sedangkan kasus dapat dikaji dari suatu program, peristiwa kativitas atau suatu individu (Creswell, 1998:37-38). Dengan kata lain studi kasus merupakan penelitian yang dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu seperti

STUDI KASUS PENETAPAN PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE MENGENAI WAJIB BERBAHASA ACEH DI HARI JUMAT

kasus dalam suatu waktu dan kegiatan (baik program, even, proses, institusi atau kelompok sosial) dengan mengumpulkan informasi secara terperinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu. Adapun beberapa rincian mengenai prosedur penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tempat dan waktu penelitian.

Penelitian ini dilakukan di lembaga pemerintahan dan lembaga pendidikan; PAUD Cahaya Bunda, PAUD Al- Qasimy dan juga PAUD Al- Amin yang tersebar di beberapa desa di kota Lhokseumawe.

2. Subjek penelitian.

Untuk menentukan sumber data pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel atau teknik pengambilan informan sumber data dengan pertimbangan tertentu atau subyek yang dipilih sudah dianggap mampu memberikan data (Sugiyono, 2013: 300). Subjek yang akan dijadikan informan pada penelitian adalah aparatur desa dan para tenaga pendidik di PAUD Cahaya Bunda, PAUD Al- Qasimy dan juga PAUD Al- Amin yang tersebar di beberapa desa di kota Lhokseumawe Para informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah: *TUHA PEUT* (Penasihat Kepala Desa), Kepala Sekolah, Guru Kelas yang mengajar di lembaga .

3. Teknik pengumpulan data.

a. Wawancara

Teknik wawancara (Bungin, 2008: 115 dalam penelitian ini akan menggunakan dua jenis wawancara yaitu wawancara terstruktur (biasanya disebut dengan wawancara baku yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya oleh peneliti) dan wawancara tidak terstruktur (wawancara yang bersifat mendalam, intensif dan terbuka) (Sugiyono, 2013: 204).

b. Observasi Non-Partisipan

STUDI KASUS PENETAPAN PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE MENGENAI WAJIB BERBAHASA ACEH DI HARI JUMAT

Observasi yang akan digunakan oleh peneliti adalah observasi non-partisipan yaitu peneliti tidak terlibat dengan aktivitas subyek yang diamati.² Dalam penelitian ini peneliti tidak terlibat dalam proses pembelajaran. Peneliti sebatas melihat, mengamati, mencatat dan membuat dokumentasi dari kegiatan yang dilakukan oleh subjek penelitian.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi (Moleong, 2010: 248) yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data-data yang terkait dengan proses pembelajaran melalui :foto-foto ketika proses pembelajaran, video ketika pembelajran atau dokumen yang terkait dengan pembelajaran misalnya RPP guru, materi dalam buku siswa dan guru, kurikulum dan dokumen yang berkaitan dengan pembelajaran.

4. Teknik analisis data.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data menurut Bog dan dan Biklen yang merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah data menjadi santuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2010: 248). Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah berdasarkan model Miles dan Huberman. Yakni menyusun data menjadi tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiga alur tersebut dijelaskan pada uraian berikut:

- a) Reduksi data, kegiatan ini peneliti lakukan dengan memilih-milih data, memusatkan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang masih bersifat “kasar”. Hal-hal tersebut dilakukan dengan bentuk analisis yang lebih kepada penajaman, penggolongan, pengarah dan

pembuangan data yang tidak perlu, kemudian mengorganisasikan data dengan sedemikian rupa sehingga kesimpulannya bisa di tarik dan di verifikasi.

- b) Penyajian data, peneliti lakukan dengan menyajikan data-data yang sudah direduksi. Data-data tersebut disajikan dengan teks naratif (pada umumnya di penelitian kualitatif), atau bisa juga matriks, grafik, jaringan atau bagan-bagan. Dengan tujuan untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu, dan mudah dimengerti, sehingga peneliti bisa melihat apa yang terjadi dan dapat menarik kesimpulan dengan benar.
- c) Menarik kesimpulan atau verifikasi, dalam kegiatan ini peneliti melakukan penarikan kesimpulan dan memverifikasi data-data yang telah disajikan dengan longgar, tetap terbuka. Makna-makna yang muncul dari data-data yang telah di reduksi dan disajikan harus di uji kembali kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya (hal tersebut bisa dilakukan dengan peninjauan kembali dan tukar pikiran ahli atau teman sejawat untuk mengembangkan “kesepakatan intersubjektif”) sehingga diperoleh validitas dari data tersebut (Miles dan Huberman, Terj. Rohidi, 2009: 16-19).

5. Pengujian keabsahan data.

Peneliti menggunakan pengujian keabsahan data berupa teknik triangulasi data. Yaitu memeriksa keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu. Triangulasi data dalam penelitian kali ini akan peneliti lakukan dengan me-re-check temuan, kemudian membandingkannya dengan berbagai sumber, metode atau teori (Moleong, 2010: 332). Tujuan peneliti menggunakan triangulasi data adalah untuk menguji apakah proses dan hasil metode yang digunakan sudah berjalan dengan baik, serta memastikan tidak ada informasi yang bertentangan dari informasi-informasi yang telah peneliti himpun. Jika ada informasi yang bertentangan maka peneliti akan menelusuri perbedaan-perbedaan tersebut sehingga ditemukan sumber perbedaan dan

STUDI KASUS PENETAPAN PERATURAN WALI KOTA LHOKEUMAWE MENGENAI WAJIB BERBAHASA ACEH DI HARI JUMAT

materi perbedaannya, kemudian dilakukan konfirmasi dengan informan dan sumber-sumber lainnya (Bungin, 2005: 191).

Hasil Penelitian

Dalam masyarakat, semua sumber peraturan berasal dari sebuah kekuasaan. Semua kekuasaan memungkinkan dan menjamin beroperasinya peraturan. Keinginan untuk menerapkan peraturan melalui proses yang didominasi terhadap masyarakat. Dari peraturan tersebut masyarakat dapat keberlangsungan hubungan sosial. Hubungan kekuasaan dapat menimbulkan saling ketergantungan antara berbagai pihak mulai dari pihak yang memegang kekuasaan dengan pihak yang menjadi obyek kekuasaan. Peraturan lahir karena adanya ketimpangan dan kekhawatiran terhadap keberlangsungan aktifitas masyarakat. Peraturan juga menyelamatkan kecurangan dan ketidakadilan sepihak baik untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat. Pemerintah memiliki kemampuan memainkan peranan sosial yang penting dalam masyarakat. Terutama pada melahirkan peraturan untuk menimalisir terjadinya ketimpangan sekaligus menjaga keharmonisasian dalam masyarakat (Martin, 1995: 98).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Konsep kekuasaan menurut Michael Foucault seorang filsuf pelopor strukturalisme, kekuasaan merupakan satu dimensi dari relasi. Dimana ada relasi, di sana ada kekuasaan. Kekuasaan menurut Foucault ada di mana-mana. Kehendak untuk kebenaran sama dengan kehendak untuk berkuasa. Namun, yang perlu diperhatikan di sini bahwa pengertian tentang kekuasaan menurut Foucault sama sekali berbeda dengan pengertian yang dipahami oleh masyarakat selama ini (Sutrisno, 2005: 146). Secara umum, pemerintah bisa dipahami sebagai kekuasaan tertinggi sebagai daya atau pengaruh yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga untuk memaksakan kehendaknya kepada pihak lain dalam masyarakat.

Foucault memiliki perspektif yang berbeda tentang bagaimana cara memahami kekuasaan. Foucault memahami kekuasaan sangat orisinal (Martono, 2013: 81). Menurut

STUDI KASUS PENETAPAN PERATURAN WALI KOTA LHKSEUMAWE MENGENAI WAJIB BERBAHASA ACEH DI HARI JUMAT

Foucault, kekuasaan tidak dimiliki dan dipraktekkan dalam suatu ruang lingkup dimana ada banyak posisi yang secara strategis berkaitan antara satu dengan yang lain. Foucault meneliti kekuasaan lebih pada individu sebagai subjek dalam lingkup yang paling kecil (Sutrisno, 2005: 150). Karena pada dasarnya, kekuasaan dapat melahirkan kebijakan dan peraturan yang dapat meresap ke dalam seluruh lapisan masyarakat sosial. Kekuasaan itu berproses dan tidak dimiliki oleh sekelompok apa pun baik dalam relasi-relasi pengetahuan, ilmu, maupun di lembaga-lembaga. Namun, sifatnya menormalisasikan dan menjaga keharmonisan keberlangsungan aktifitas masyarakat. Penelitian untuk mengetahui problematika peraturan wajib menggunakan bahasa daerah setiap hari Jumat dalam masyarakat kota Lhokseumawe. Relasi pemerintah dengan masyarakat dalam pelaksanaan peraturan ini masih tahap awal dan menjadi polemik baru oleh sebagian masyarakat, apalagi penerapan peraturan ini selain berlaku di instansi pemerintahan juga berlaku di jenjang-jenjang pendidikan. Dalam hal ini peneliti mencoba mencari data lebih dalam terkait penerapan peraturan wajib berbahasa Aceh setiap hari jumat di jenjang pendidikan anak usia dini di kota Lhokseumawe.

Praktik pendidikan berbasis budaya dalam lembaga pendidikan anak usia dini di Aceh

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (UU No Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Pada Bagian ketujuh tentang Pendidikan Anak Usia Dini, pada Pasal 28 dinyatakan dalam 6 ayat yang meliputi: (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal. (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk

STUDI KASUS PENETAPAN PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE MENGENAI WAJIB BERBAHASA ACEH DI HARI JUMAT

lain yang sederajat. (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat ((UU No Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Menurut Pasal 28 UU Sisdiknas No.20/2003 ayat 1 rentangan anak usia dini adalah 0-6 tahun. Terkait penerapan undang-undang diatas, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan sejak usia dini dalam mempersiapkan pendidikan ke tahap selanjutnya baik itu pendidikan formal maupun nonformal agar anak terbiasa serta mampu untuk bertanggungjawab, kreatif dan sebagainya.

Pendidikan bagi anak usia dini pada dasarnya adalah permainan, karena bermain merupakan proses belajar, di mana dengan bermain anak mendapat sebuah kegiatan yang dilakukan berulang-ulang dan menimbulkan rasa senang dan puas bagi anak, bermain sebagai sarana bersosial, mendapatkan kesempatan untuk bereksplorasi, mengekspresikan perasaan, berkreasi, dan menemukan sarana pembelajaran yang menyenangkan sekaligus sebagai wahana pengenalan diri dan lingkungan sekitar anak mendapati kehidupannya (Trianto, 2011: 28). Dalam proses penumbuhan karakter si anak, hakikatnya belajar sambil bermain, dimana dengan bermain anak bisa menjiwai setiap kegiatan pembelajaran untuk pendidikan anak usia dini. Kegiatan pembelajaran yang di atur secara tersusun sehingga anak mendapatkan rangsangan menyenangkan, gembira dan kreatif, dengan demikian anak telah terlibat langsung dalam proses pembelajaran, sebab esensial anak bermain melibatkan peran perasaan menyenangkan, bebas dan menumbuhkan sifat aktif. Proses pembelajaran anak berbasis budaya lokal, menurut Haryati Soebadio berpendapat bahwa kearifan lokal merupakan suatu identitas atau kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri (Ayatrohaedi, 1986: 18-19). Sementara menurut Sugiyanti menyatakan bahwa, budaya lokal merupakan tata cara hidup, adat istiadat, kebiasaan, tradisi, seni, pemikiran, sistem nilai, cara kerja yang khas dari suatu masyarakat atau suku bangsa daerah tertentu (Aniek. 2012: 8).

Berdasarkan uraian di atas, bahwa budaya lokal merupakan perilaku bernilai positif manusia dalam berinteraksi dengan alam dan lingkungan itu bersumber dari nilai-nilai, agama,

STUDI KASUS PENETAPAN PERATURAN WALI KOTA LHKSEUMAWE MENGENAI WAJIB BERBAHASA ACEH DI HARI JUMAT

adat istiadat, petuah nenek moyang yang memiliki nilai budaya lokal, yang sudah dibina dalam suatu komunitas masyarakat secara alamiah yang perlu dikembangkan dan dilestarikan keberlangsungannya.

Budaya lokal pada Taman Kanak-kanak di Aceh adalah lingkungan sekitar yang memiliki potensi untuk dijadikan sumber belajar anak usia dini, seperti alam, budaya masyarakat, tarian saman dan sedati, rapai, rebana dan kreasi-kresasi masyarakat serta kelembagaan masyarakat yang bisa dijadikan sebagai bahan belajar bagi anak, potensi bahan belajar ini dikumpulkan lalu diajarkan kepada anak usia dini, sehingga anak akan mudah memahami budaya lokal. Proses pembelajaran dilakukan penyusunan perencanaan terlebih dahulu, konsep pemetaan budaya lokal dilakukan dengan mencatat potensi yang ada di dalam masyarakat sekitar, seperti kondisi lingkungan masyarakat, adat-istiadat masyarakat, bahasa lokal yang digunakan, hasil kerajinan tangan, lagu daerah dan sebagainya. Dalam penelitian ini, kontek yang diambil adalah bahasa daerah atau yang digunakan oleh masyarakat, praktik langsung berbahasa daerah terhadap anak usia dini dilakukan bertahap dimulai dari keluarga dan lingkungan sekolah. Di Lhoksemawe bahasa Aceh merupakan bahasa keseharian yang digunakan oleh masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungannya, untuk menjaga kearifan lokal dan melestarikan salah satunya bahasa daerah melalui peraturan walikota Lhokseumawe tentang kewajiban menggunakan bahasa Aceh pada setiap hari jumat di instansi pemerintah dan sekolah. Peraturan ini berlaku secara keseluruhan baik surat menyurat maupun bahasa dalam berinteraksi, namun penerapan ini juga berlaku bagi taman kanak-kanan yang berada di lingkungan kota Lhoksemawe dan sekitarnya, sebagai upaya pembelajaran bagi anak usia dini. Proses belajarnya dengan mencatat, bercerita dan menyanyikan dengan berbahasa Aceh.

Kendala praktik pendidikan berbasis budaya terhadap anak usia dini sebagai berikut; *Pertama*,³ kurangnya dorongan dari keluarga, seolah-olah ini menjadi tanggungjawab penuh guru sekolah, sedangkan orangtua disibukkan dengan pekerjaan dan mengenyampingkan

STUDI KASUS PENETAPAN PERATURAN WALI KOTA LHOXSEUMAWE MENGENAI WAJIB BERBAHASA ACEH DI HARI JUMAT

pendidikan anak. *Kedua*,⁴ kurangnya fasilitas yang mendukung pembelajaran anak, sehingga berkurangnya minat dan tertarik dalam mempelajari budaya. *Ketiga*,⁵ tidak adanya kesamaan persepsi antara guru dengan orangtua dan lingkungan sekolah.

Pembahasan

Problematika penetapan peraturan walikota Lhokseumawe tentang setiap hari jumat wajib berbahasa Aceh di instansi pemerintah dan sekolah

Dalam mewujudkan masyarakat madani, maka dibutuhkan aturan melalui pemerintah. Kewenangan pembentukan Peraturan daerah (perda) merupakan salah satu wujud kemandirian daerah dalam mengatur urusan rumah tangga daerah atau urusan pemerintahan daerah. Perda merupakan instrumen yang strategis sebagai sarana mencapai tujuan desentralisasi. Dalam konteks otonomi daerah, keberadaan Perda pada prinsipnya berperan mendorong desentralisasi secara maksimal (Rawasita, et.al., 2009: 60). Tujuan dari perda untuk menjaga keutuhan *local wisdom* maka pemerintah memiliki wewenang untuk membuat kebijakan Menurut pendapat H. D. Stout, wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik (Ridwan HR, 2006: 101).

Berdasarkan uraian di atas, dalam kaitannya dengan otonomi daerah dapat diketahui bahwa organ pemerintahan pusat yang melaksanakan tugas pemerintahan di daerah bertindak tidak berdasarkan pada suatu atribusi wewenang karena organ pemerintah pusat dengan organ pemerintah pusat yang di daerah terdapat hubungan hirarki. Sementara dalam mandat juga tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihan tangan kewenangan. Sehingga

STUDI KASUS PENETAPAN PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE MENGENAI WAJIB BERBAHASA ACEH DI HARI JUMAT

yang lebih cocok disini adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah didasarkan pada suatu delegasi, dimana dalam hal otonomi daerah terdapat pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan, yaitu pemerintah pusat kepada organ pemerintahan lainnya, dalam hal ini pemerintah daerah yang meliputi pemerintahan Provinsi, Kabupaten dan Kota (Suharjono,2014: 24). Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 10 ayat (3) undang-undang tersebut, yang terdiri atas 6 (enam) urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat, yaitu: a) agama; b. moneter dan fiskal nasional; c. keamanan; d. pertahanan; e) politik luar negeri; dan f) yustisi. Dari uraian ini selain dari enam urusan pemerintah pusat di atas, maka menjadi urusan masing-masing daerah.

Kota Lhokseumawe merupakan daerah yang sebagian didomisili oleh masyarakat pendatang maupun masyarakat lokal sehingga terjadi pergeseran budaya dan bahasa daerah. Dengan demikian, secara umum penggunaan bahasa daerah mengalami penurunan, di tambah lagi generasi millennial kota sudah banyak tidak menggunakan bahasa daerah dalam pembicaraan sehari-hari, hal ini dikhawatirkan bahasa daerah yang merupakan bahasa ibu yang mesti lestarian bisa hilang sesuai perkembangan zaman. Kondisi ini berkaitan dengan gejala makin berkurangnya kemampuan generasi muda atau millennial dalam menguasai bahasa daerah. Generasi muda tidak lagi sepenuhnya menggunakan bahasa daerah pada waktu berkomunikasi dengan sesamanya, tetapi cenderung menggunakan bahasa Indonesia (Misinambouw dan Heinen, 2002: 88). Kegelisahan ini, Walikota Lhokseumawe menginisiasi dengan mengeluarkan kebijakan melalui surat edaran Nomor 050/339/2019 yang telah menandatangani pada tanggal 22 Agustus 2019 tentang penggunaan bahasa Aceh setiap hari jumat di lingkungan instansi dan sekolah kota Lhokseumawe.

Mengutip dari Kompas terkait wawancara dengan Walikota Lhokseumawe Suaidi Yahya, Wajib menggunakan bahasa Aceh baik untuk masyarakat pendatang maupun untuk masyarakat lokal. Instansi pemerintah, mulai dinas, kantor, badan daerah dan sekolah wajib menggunakan bahasa Aceh lisan dan tulisan. Artinya, surat pun kalau dikeluarkan hari Jumat

STUDI KASUS PENETAPAN PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE MENGENAI WAJIB BERBAHASA ACEH DI HARI JUMAT

wajib menggunakan bahasa Aceh, Dia menyebutkan, jika ada pendatang atau masyarakat luar Aceh yang mengunjungi kantor wali kota pada hari Jumat, akan disediakan penerjemah. Para pegawai akan melayani dengan bahasa Aceh. “Nanti ada penerjemah bahasa Indonesia ke bahasa Aceh. Pegawai yang melayani orang itu akan menjawabnya pakai bahasa Aceh (<https://regional.kompas.com/read/2019/08/25>).

Peraturan wajib berbahasa Aceh pada setiap hari jumat di instansi pemerintah dan di sekolah menjadi polemik baru di masyarakat, karna kota Lhokseumawe merupakan kota yang sebagian di domisili oleh pendatang yang mereka dalam kesehariannya menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari, dengan adanya peraturan ini akan menjadi tantangan baru khususnya masyarakat pendatang dalam berinteraksi baik di instansi pemerintah maupun di jenjang pendidikan di kota Lhokseumawe. Problematika penetapan peraturan ini muncul dari beberapa kalangan masyarakat menengah kebawah yang menganggap bahwa peraturan ini tidak dianggap penting, tanpa di buat legitimasi hukum pun masyarakat juga menggunakan bahasa Aceh dalam kesehariannya, namun berbeda hal dari para akademisi peraturan ini perlu di terapkan ke instansi pemerintah apalagi kesekolah, karena anak millennial enggan berbahasa Aceh dalam berinteraksi sesamanya. Penerapan peraturan penggunaan bahasa Aceh di sekolah terutama pada pendidikan anak usia dini masih bertahap, dimulai dari keluarga dan lingkungan sekolah. Keberatan atas penerapan peraturan ini juga muncul dari orangtua si anak, mereka menganggap bahwa peraturan ini tidak dianggap mendesak karena anak-anak tanpa di sekolah pun kesehariannya sudah berbahasa Aceh dalam keluarganya, sementara dari pihak keluarga menengah keatas, akademisi dan praktisi, aturan ini sangat penting melihat kemajemukan masyarakat terutama anak-anak yang sangat jarang menggunakan bahasa Aceh dalam kesehariannya. Jika realita ini dibiarkan tanpa ada tindakan tegas dari pemerintah kota Lhokseumawe, maka akan berdampak terkikisnya nilai-nilai budaya lokal yang semestinya di pertahankan.

Kendala dalam penerapan peraturan tentang wajib menggunakan bahasa Aceh pada setiap hari jumat di kota Lhokseumawe sebagai berikut: *Pertama*, kurangnya sosialisasi

STUDI KASUS PENETAPAN PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE MENGENAI WAJIB BERBAHASA ACEH DI HARI JUMAT

sehingga masyarakat tidak mengetahui manfaat dan tujuan dari peraturan tersebut. *Kedua*, peraturan ini dianggap tidak begitu penting dan mendesak dalam kemajemukan kota Lhokseumawe. *Ketiga*, kurangnya respon dari masyarakat, instansi dan sekolah terutama kesulitan dalam surat-menyurat yang wajib berbahasa Aceh.

Dari hasil penelitian ini, penyusun yang merekomendasikan kepada pemerintah, tentang peraturan wajib berbahasa Aceh pada hari jumat di instansi pemerintah dan sekolah, peraturan ini bukan hanya sekedar aturan, tetapi ada keseriusan dalam pelaksanaannya, bentuk keseriusan tersebut salah satunya dengan memasukkan kurikulum mata pelajaran Mulok (Muatan Lokal) di sekolah mulai di Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar sampai di Sekolah menengah pertama.

Simpulan

Praktik belajar berbasis budaya pada lembaga pendidikan anak usia dini di Aceh diterapkan melalui pengenalan budaya sekitar, seperti tari saman, sedati, rapai danpun dengan membiasakan anak- anak berbahasa daerah yaitu bahasa Aceh setiap hari Jumat.

Penetapan peraturan wajib berbahasa Aceh pada hari Jumat di instansi pemerintahan maupun lembaga pendidikan ialah suatu kebijakan yang baik, dimana pemerintahan ikut andil dalam melestarikan kebudayaan. Kerja sama antara pemerintahan instansi dan lembaga pendidikan anak usia dini, mampu mencapai tujuan yaitu melestarikan budaya seperti melestarikan berbahasa daerah; Aceh, yang dimulai dari masa keemasan (Golden Age) di jenjang pendidikan anak usia dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta; Ar-Ruzz Media, 2016)
- Aniek, Sugianti. 2012. Modul Pelatihan Calon Pelatih Pendidikan Anak Usia Dini Angkatan II: Pembelajaran Berbasis Budaya Lokal. Semarang: Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal, 2012).

STUDI KASUS PENETAPAN PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE MENGENAI WAJIB BERBAHASA ACEH DI HARI JUMAT

-
- Ayatrohaedi, *Kepribadian Budaya Bangsa (local genius)*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1986).
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2008)
- Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2012)
- Heinen dan Misinambouw. "Struktur Bahasa Sebagai Cermin Pandangan Hidup". *Budaya Jaya*, 2002.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010).
- Muhammad Suharjono, *Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah*, (Jurnal Ilmu Hukum Pebruari 2014, Vol. 10, No. 19).
- Masriadi, *Di Lhokseumawe, setiap hari jumat wajib pakai bahasa Aceh*. Kompas.com. <https://regional.kompas.com/read/2019/08/25/21485401/di-lhokseumawe-setiap-jumat-wajib-pakai-bahasa-aceh>.
- Muji Sutrisno, *Hendar Putranto, Teori-Teori Kebudayaan* (Yogyakarta: Kanisius, 2005)
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI PRESS, 2009)
- Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif klasik, Modern, Posmodern dan poskolonial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Pasal 10 1 ayat (3) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004.
- Razali, Ibrahim, *Aceh Language Learning Implementation In Smp Negeri Kota Banda Aceh*. (Jurnal. Pendidikan Serambi Ilmu, Edisi September 2017 Volume 29 Nomor 2)
- Roderick Martin, *Sosiologi Kekuasaan* (Jakarta: Rajawali Press, 1995)
- Sugiyono, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Bandung; Alfabeta, 2015).
- Trianto, *Desain Pengembangan Pembelajaran Tematik bagi Anak Usia Dini TK/ RA Anak Usia Kelas Awal SD/ MI*. (Jakarta: Kencana Prenada Merda Group, 2011).

STUDI KASUS PENETAPAN PERATURAN WALI KOTA LHOKEUMAWE MENGENAI WAJIB BERBAHASA ACEH DI HARI JUMAT

Teuku Alamsyah,dkk. *Pemilihan Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Pertama Anak Dalam Keluarga Masyarakat Aceh Penutur Bahasa Aceh Di Nanggroe Aceh Darussalam* (Jurnal, Universitas Syiah kuala, Vol. 1, Bil. 2, Nov. 2011)

Undang- Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus.

Undang- Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

STUDI KASUS PENETAPAN PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE MENGENAI WAJIB BERBAHASA ACEH DI HARI JUMAT